



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh :

PT. Jivan Jaya Makmur, (Suatu Badan Hukum yang didirikan menurut hukum di Negara Republik Indonesia), Alamat : Jl. Pemuda No. 44, Kel. Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : Hartadi Hendra Lesmana, SH., MH., CLA., CTA., C.DPO, Advokat dari Kantor H2L Advocates, Receivers & Tax Auditors, beralamat di Jalan Kanwa No. 2, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 002/H2L-HK/SK-PKPU.JJM//2023, tanggal 24 Desember 2022, yang untuk selanjutnya disebut **Pemohon PKPU** ;

TERHADAP

Dirinya sendiri

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby ;

Telah membaca Laporan Hakim Pengawas dalam perkara PKPU dalam perkara aquo ;

Telah membaca Laporan Pengurus dalam PKPU dalam perkara aquo ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tanggal 30 Januari 2023, Pemohon PKPU/ PT. Jivan Jaya Makmur telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari tertanggal 30 Januari 2023, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon PKPU tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pemohon PKPU (PT. Jivan Jaya Makmur) dalam keadaan PKPU Sementara selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan ini diucapkan;
3. Menunjuk dan mengangkat Sdr. Slamet Suropto, SH., MHum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat :
 - a. Laurensia Windy Jaya, SE., SH., M.Kn. Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum RIYADI & PARTNERS, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J No. 22 Surabaya yang telah terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-603AH.04.03-2021 tanggal 26 Nopember 2021 ;
Sebagai Pengurus;
5. Menanggihkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai dengan proses PKPU berakhir;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir Hakim Pengawas, Pengurus, Debitor dan para Kreditor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar Laporan Hakim Pengawas, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Pertama tanggal 17 Pebruari 2023 dan mendengarkan laporan Pengurus;
2. Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Pencocokan Piutang dan Pembahasan Rencana Perdamaian I tanggal 3 Maret 2023;
3. Bahwa Hakim Pengawas telah memimpin Rapat Kreditor Pembahasan Rencana Perdamaian II tanggal 10 Maret 2023 dan telah diadakan Voting diterima atau ditolaknya Proposal Rencana Perdamaian, yang hasilnya sebagai berikut :

KREDITOR SPARATIS :

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| - PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. | Tidak menerima/Menolak |
|-----------------------------------|------------------------|

KREDITOR KONKUREN :

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| - Tuan SUTIKNO BUDIMAN | Tidak menerima/Menolak |
| - Tuan LAZUARDI MULIADJI | Tidak menerima/Menolak |

Halaman 2 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terdapat fakta hukum Kreditor Sparatis dan Para Kreditor Konkuren yang hadir sepakat secara bulat untuk menolak Proposal Rencana Perdamaian ;
5. Bahwa memperhatikan Surat Laporan Pengurus tertanggal 13 Maret 2023 (Terlampir), yang pada pokoknya Pengurus berpendapat bahwa Hasil Voting Kreditor Sparatis dan Kreditor Konkuren yang hadir sepakat menolak dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU untuk berdamai, maka Debitor PT. Jivan Jaya Makmur harus dinyatakan pailit;
6. Bahwa dengan demikian Hakim Pengawas berpendapat Proposal Rencana Perdamaian yang diajukan Debitor ditolak oleh Para Kreditor dan tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU untuk berdamai, dan selanjutnya Hakim Pengawas menyampaikan laporan ini kepada Hakim Pemutus untuk diputuskan dan permusyawaratan Majelis Hakim Pemutus sesuai peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang untuk berdamai, oleh karenanya Hakim Pengawas merekomendasikan kepada Majelis Hakim Pemutus guna menyatakan Debitor PT. Jivan Jaya Makmur (Dalam PKPUS) harus dinyatakan dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pihak sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi ke persidangan tentang perkara ini kepada Majelis Hakim serta selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama proses PKPUS berlangsung dan belum termuat dalam putusan ini tetapi sudah dilaporkan oleh Hakim Pengawas dianggap seluruhnya telah termuat di dalam putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan ;

Halaman 3 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 10 maret 2023 telah dilakukan rapat pemungutan suara tentang diterima atau tidaknya rencana perdamaian oleh para Kreditor dengan hasil sebagai berikut :

KREDITOR SPARATIS :

- PT. BANK NEGARA INDONESIA, Tbk. Tidak menerima/Menolak

KREDITOR KONKUREN :

- Tuan SUTIKNO BUDIMAN Tidak menerima/Menolak
- Tuan LAZUARDI MULIADJI Tidak menerima/Menolak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) UU No.37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan :

“persetujuan lebih dari ½ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan pemungutan suara melalui voting Proposal Perdamaian pada rapat kreditor tanggal 10 Maret 2023, semua para Kreditor Konkuren dan pihak Kreditor Sparatis secara bersama-sama sepakat secara bulat (100%) tidak menerima/menolak Rencana Perdamaian yang telah diajukan oleh Debitur melalui kuasanya kepada Pengurus dan telah di distribusikan kepada semua Kreditor dan berdasarkan Pasal 289 Juncto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu :

Pasal 289 :

Apabila rencana Perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut Salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus

Halaman 4 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1);

Juncto

Buku II Huruf B angka 9 (Halaman 82) yang menentukan :

Debitor Dinyatakan Pailit Dalam Proses PKPU dalam hal :

9.2 Dalam Proses PKPU Tetap :

...

9.2.2. Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Kreditor.

Oleh karenanya Rencana / Proposal Perdamaian restrukturisasi utang yang diberikan oleh Debitor ditolak Para Kreditor;

Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK IV/2020 tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Buku UU Huruf B angka 9.2.2 (halaman 82) menyatakan: "**Debitor dinyatakan Pailit dalam Proses PKPU dalam hal Rencana Perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Kreditor**", serta ditunjang pula dengan laporan dari Pengurus kepada Hakim Pengawas, yang merekomendasikan Debitor dinyatakan Pailit, maka Pengadilan harus menyatakan Debitor PT. Jivan Jaya Makmur (Dalam PKPUS) dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dinyatakan pailit maka guna memenuhi ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dalam putusan pernyataan pailit ini, harus diangkat Kurator dan ditunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang namanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Permenkumham) Nomor 2 Tahun 2017 Perubahan Atas Permenkumham Nomor 11 Tahun 2016 setelah Kurator menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;

Halaman 5 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan PKPU ditolak maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 285 ayat (2) huruf d serta Pasal-pasal yang berkaitan dalam Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku ;

MENGADILI

1. Menyatakan Rencana Perdamaian yang diajukan oleh Debitur PT. Jivan Jaya Makmur (Dalam PKPUS), ditolak oleh Para Kreditor;
2. Menyatakan Debitur PT. Jivan Jaya Makmur (Dalam PKPUS) Dalam Keadaan PAILIT dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk Sdr. Slamet Suropto, SH., MHum., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat :
 - Laurensia Windy Jaya, SE., SH., M.Kn. Kurator dan Pengurus dari Kantor Hukum RIYADI & PARTNERS, Jalan Bukit Pakis Timur I Blok J No. 22 Surabaya yang telah terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-603AH.04.03-2021 tanggal 26 Nopember 2021 ;
Sebagai Kurator;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya hingga proses kepailitan berakhir yang dibebankan kepada harta pailit ;
6. Menghukum Debitur PT. Jivan Jaya Makmur membayar biaya perkara PKPU sebesar Rp.1.799.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : **Rabu**, tanggal : **15 Maret 2023**, oleh kami : **I Ketut Tirta, S.H., M.H** sebagai Ketua Majelis, **I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.**, dan **Sudar, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai

Halaman 6 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh : **Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Kurator tanpa dihadiri Para Kreditor;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Made Subagia Astawa, S.H., M.Hum.

I Ketut Tirta, S.H., M.H

ttd

Sudar, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Erlyn Suzanna R, S.H., M.Hum.

Perincian Biaya :

- PNBP Rp. 1.000.000,-
- Biaya Proses (ATK) Rp. 169.000,-
- Relas Panggilan Rp. 600.000,-
- PNBP Rp. 10.000,-
- Redaksi Rp. 10.000,-
- Materai Rp. 10.000,- +

Jumlah..... Rp.1.799.000,00

(satu juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Halaman 7 Putusan Nomor 9/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby.